



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

NOMOR : 141.32/ 03 /KPTS/WN-SSLP/2018

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat bendahara Nagari Sungai Sariaik Lumpo Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sariaik Lumpo tentang Pengangkatan Bendahara Nagari Sungai Sariaik Lumpo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara **WIDIYA AGUSTIN** sebagai Bendahara Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Bendahara Nagari membantu Kaur Perencanaan dan Keuangan dalam pengelolaan administrasi keuangan Pemerintahan Nagari.;
- KETIGA : Bendahara Nagari mempunyai fungsi sebagai pelaksana teknis administrasi keuangan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari;
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Nagari sebagaimana diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Bersama-sama dengan Kepala Seksi (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja yang diketahui Sekretaris Nagari disetujui oleh Wali Nagari;
 - b. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang;
 - c. Menyelenggarakan tata usaha baik uang maupun barang milik pemerintahan nagari secara tertib dan teratur;
 - d. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerima dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur;
 - e. Mengerjakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - f. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
- KELIMA : Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali

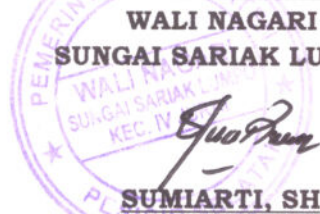
Nagari/Pengguna Anggaran;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : SUNGAI SARIAK LUMPO

Pada tanggal : 5 JANUARI 2018

**WALI NAGARI
SUNGAI SARIAK LUMPO**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH NAGARI SUNGAI SARIAK LUMBO" at the top and "KEC. IV" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink that appears to be "Sumiarti".

SUMIARTI, SH

NIP.19610909 198101 2 001